



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 16 TAHUN 2008 SERI : D.10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 16 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu merupakan Perusahaan yang sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan harus dikelola berdasarkan prinsip ekonomi Perusahaan yang sehat;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu adalah perusahaan milik Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya sehari - hari selain memenuhi kebutuhan Air Minum bagi masyarakat, sekaligus dituntut untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa Peraturan Umum Pemberian Air Minum di Indramayu sebagaimana diatur dalam Verordening Nomor 215 tahun 1940 dan yang telah mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2001, dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut ;
 - d. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak - hak Atas Tanah dan Benda - benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2094);
6. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
7. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
11. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
14. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2008 Seri :);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu .
6. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur Bidang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu .
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu kabupaten Indramayu .
8. Air Minum adalah air bersih yang memenuhi syarat - syarat kualitas dan kesehatan untuk diminum .
9. Air Baku untuk air minum yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
10. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat dipermukaan tanah.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Penyediaan Air Minum adalah usaha - usaha untuk menghasilkan menyediakan dan menyalurkan air minum untuk masyarakat .

13. Sarana dan Prasarana Air Minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk rakyat.
14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
15. Pipa Transmisi Air Baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (intake) ke Instalasi Pengelola Air (IPA).
16. Pipa Transmisi Air Bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengelola Air (IPA) ke reservoir.
17. Pipa Retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
18. Pipa Distribusi/Pipa Tertier adalah pipa pembawa air minum dari penampungan sampai penampungan distribusi dan atau pipa – pipa untuk pelayanan penyediaan air minum.
19. Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan meter air.
20. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum terletak setelah meter air.
21. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
22. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air yang terletak diluar bangunan rumah dan mudah dibaca oleh petugas.
23. Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air, yaitu kipas, kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air.
24. Segel Meter adalah segel yang dipasang oleh Instalasi yang berwenang untuk menandakan ketelitian mater sudah memenuhi syarat.
25. Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan.
26. Instalatur Air Minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
27. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan sambungan air minum serta terdaftar secara resmi dan sah di PDAM Tirta Darma Ayu Indramayu.
28. Pelanggan Pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan usaha yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik).
29. Terminal Air dan Hidran Umum yang selanjutnya disingkat TAHU adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jaringan atau alat sejenis.
30. Pemohon adalah setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk berlangganan air minum.

31. Tarif Air Minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M3) yang harus dibayar oleh pelanggan.
32. Rekening adalah tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum di dalam surat rekening.
33. Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.
34. Penutupan sambungan adalah penghentian saluran air ketempat pelanggan oleh PDAM.
35. Pemasangan adalah penyambungan Pipa Dinas.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Asas penyelenggaraan PDAM meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi dan efektifitas.
- (2) Tujuan pelayanan air minum adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (3) Ruang lingkup pelayanan PDAM meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Pertama Penyelenggaraan Pelayanan

Pasal 3

- (1) PDAM menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PDAM juga menyelenggarakan pelayanan air minum untuk kepentingan umum dalam bentuk kran umum, hydran umum, terminal air, pemadam kebakaran maupun pelayanan umum lainnya.
- (3) PDAM juga dapat menyelenggarakan pelayanan usaha air minum dalam kemasan.

Bagian Kedua Sistem Penyediaan Air Minum

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.

- (2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan.
- (3) Sistem bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi sumur dangkal, sumur pompa, terminal air, dan mobil tangki air.

Paragraf 2
Unit Air Baku

Pasal 5

- (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.

Paragraf 3
Unit Produksi

Pasal 6

- (1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.
- (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

Paragraf 4
Unit Distribusi

Pasal 7

- (1) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.
- (2) Unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan kontinuitas pengaliran.

Paragraf 5
Unit Pelayanan

Pasal 8

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) terdiri dari sambungan rumah, kran umum/hidran umum, dan hidran kebakaran.
- (2) Untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan kran umum/hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air.
- (3) Untuk menjamin keakurasiannya, meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 6
Unit Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Unit pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) terdiri dari pengelolaan teknis dan pengelolaan non teknis.
- (2) Pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi.
- (3) Pengelolaan non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari administrasi dan pelayanan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Umum Air Minum

Pasal 10

PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi :

- a. Pemasangan Kran umum / hidran umum, untuk daerah-daerah permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonominya rendah;
- b. Pemasangan Terminal Air, untuk daerah-daerah permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan belum ada sistem perpipaan;
- c. Pemasangan hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban PDAM Terhadap Pelanggan

Paragraf 1
Hak PDAM

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menagih dan menerima hasil penjualan air dan/atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- d. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
- e. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan;
- f. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat.

Paragraf 2
Kewajiban PDAM

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;
- b. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa (force majeure);
- c. melaksanakan penggantian meter air secara periodik paling lama setiap 5 (lima) tahun, dan apabila sebelum 5 tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;
- d. memberikan informasi kepada pelanggan jika terjadi adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- e. melakukan pemeriksaan kualitas air minum;
- f. melayani dan menindaklanjuti pengaduan pelanggan, baik secara teknis maupun administrasi;
- g. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian ;
- h. menyediakan call center yang aktif selama 24 (dua puluh empat) jam dan kotak pos pengaduan.

BAB IV TATACARA PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Pertama Pemasangan Baru

Pasal 13

- (1) Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM.
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan ditandatangani oleh calon pelanggan baik selaku pemilik rumah/bangunan yang bersangkutan atau orang / badan yang dikuasakan olehnya, serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM.
- (3) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM.
- (4) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan setelah permohonan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi.
- (5) Terhadap permohonan yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis.

Pasal 14

Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Untuk pemasangan baru khusus kompleks perumahan / real estate yang belum ada jaringan perpipaan air minumannya, seluruh biaya sarana dan prasarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.

Pasal 16

- (1) Pemasangan pipa distribusi, pipa dinas, meter air dan instrumennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke pelanggan menjadi tanggung jawab PDAM dan sepenuhnya menjadi milik PDAM.
- (2) Pemasangan pipa persil dapat dilaksanakan oleh instalatur yang ditunjuk dengan persetujuan PDAM.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pemasangan Baru

Pasal 17

Permintaan pemasangan sambungan baru dapat dipenuhi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir/Surat Permohonan Langganan yang telah disediakan oleh PDAM, dengan melampirkan :
 - 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - 2) Meterai.
- b. Menandatangani perjanjian berlangganan dengan PDAM;
- c. Membayar biaya pemasangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM;
- d. Sanggup membayar rekening air minum tiap bulan di kas PDAM atau loket-loket pembayaran yang telah ditentukan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian Pertama
Hak Pelanggan

Pasal 18

Setiap pelanggan berhak :

- a. mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
- b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
- c. mendapatkan penggantian meter air apabila berdasarkan hasil uji/tera meter, menunjukkan kondisi rusak;
- d. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri;
- e. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi :
 - 1) keberatan atas tagihan rekening air minum;
 - 2) pendistribusian air minum;
 - 3) kualitas air minum;
 - 4) hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelanggan

Pasal 19

Setiap pelanggan berkewajiban :

- a. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan dan peraturan pelayanan air minum yang ditetapkan oleh PDAM;
- b. melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PAM lainnya;
- c. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan;

- d. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya yang berada di dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan;
- e. memberitahukan/melaporkan dan melaksanakan pendaftaran status yang timbul seperti :
 - 1) perubahan status pekerjaan/usaha dari pelanggan;
 - 2) pergantian penghuni karena jual beli, sewa menyewa dan sebagainya;
 - 3) rumah/bangunan dalam keadaan kosong.
- f. apabila terjadi perubahan status pemilikan/penguasaan rumah sebagai akibat jual beli atau sewa menyewa, maka pemilik baru atau penyewa selaku penghuni yang baru bertanggung jawab atas administrasi berlangganan yang menjadi kewajibannya;
- g. memberi kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya di dalam persil pelanggan;
- h. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air atau penampungan di bawah permukaan tanah/ground reservoir) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air);
- i. membayar rekening air minum setiap bulan ke kas PDAM atau loket-loket pembayaran yang telah ditentukan atas pemakaian air berdasarkan penunjukan meter air yang dihitung berdasarkan tarif air yang berlaku.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Pertama Pemeriksaan dan Pengujian Meter Air

Pasal 20

- (1) Apabila pelanggan menyangsikan kebenaran meter air, maka ia dapat mengajukan permohonan ke PDAM untuk mengadakan pemeriksaan dan pengujian meter air .
- (2) Petugas PDAM berhak memeriksa meter air.
- (3) Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak/kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya, maka perlu dilakukan penggantian meter air tanpa dikenakan biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan.
- (4) Meter air yang mengalami kerusakan baik disengaja ataupun tidak disengaja atau hilang karena kelalaian pelanggan, maka perbaikan atau penggantianinya dilaksanakan oleh PDAM dengan biaya ditanggung oleh pelanggan yang bersangkutan.
- (5) Jika kerusakan diakibatkan oleh bencana atau kejadian-kejadian yang dapat disamakan dengan bencana menurut pertimbangan PDAM, rusak karena usia/habisnya nilai penyusutan meter air 5 (lima) tahun lebih atau karena kualitas yang rendah, maka biaya perbaikan atau penggantianinya menjadi tanggung jawab PDAM .
- (6) Jika meter air pelanggan dalam perbaikan, maka dipasang meter air pengganti dan pemakaian airnya akan diperhitungkan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Instalasi Sambungan Langganan

Pasal 21

- (1) Atas seijin pemilik atau penghuni rumah atau bangunan (pelanggan), petugas PDAM berhak memasuki rumah/bangunan yang ada sambungan air minum apabila menurut dugaan terdapat pelanggaran dan pemilik/penghuni rumah wajib memberikan keterangan yang diminta.
- (2) Apabila pelanggan tidak memberikan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PDAM berhak menutup aliran, membongkar dan meminta alat yang dipergunakan sehubungan dengan terjadinya pelanggaran.
- (3) Petugas PDAM dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan tanda bukti diri sebagai petugas dan/atau surat tugas dari direksi atau pejabat yang ditunjuk yang wajib diperlihatkan kepada pelanggan.

BAB VII
PEMUTUSAN SAMBUNGAN LANGGANAN

Pasal 22

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. menunggak/tidak membayar rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut - turut;
 - b. pelanggaran yang mengakibatkan kerugian PDAM;
 - c. karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemutusan sementara;
 - b. pemutusan tetap.

Pasal 23

- (1) Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter untuk sementara.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya tunggakan dan/atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
 - b. pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan mengajukan secara tertulis kepada PDAM dengan ketentuan sebelum pemutusan dilaksanakan, terlebih dahulu menyelesaikan segala kewajiban yang berhubungan dengan administrasi keuangan;
 - c. Pemutusan sebagaimana dimaksud huruf b, dapat diperpanjang paling lama 1 kali 6 (enam) bulan dengan mengajukan secara tertulis kepada PDAM.

- (3) Pemutusan sementara dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya penyambungan kembali yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/distribusi.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila :
 - a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a;
 - b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b;
 - c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru.

BAB VIII TARIF AIR MINUM

Pasal 25

Tarif air minum ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Setiap pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya (full cost recovery);
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.

Pasal 27

- (1) Besarnya tarif air minum dihitung berdasarkan formula sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif secara berkala yang tata cara dan perhitungannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX LARANGAN

Pasal 28

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. memasang rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air atau sambungan gelap/tidak terdaftar pada PDAM dan atau mengambil air minum sebelum meter air;
- b. menimbun dan atau mendirikan bangunan di atas meter air;
- c. memasang mesin/pompa penghisap air langsung dari pipa yang ada hubungannya dengan pipa milik PDAM atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM;
- d. mendistribusikan air minum ke luar persil pelanggan;
- e. merusak segel pabrik dan segel dinas meter air;
- f. melepas, merusak, menghilangkan atau membalik arah meter air;
- g. memindahkan lokasi meter air / hidran tanpa seijin PDAM;
- h. merubah letak dan atau ukuran rangkaian pipa dinas atau sarana lain tanpa ijin PDAM;
- i. menyambung kembali saluran air minum (secara ilegal) yang sudah dicabut tanpa seijin PDAM;
- j. merusak jaringan pipa dan atau menyadap air bersih dari fasilitas yang dimiliki PDAM dengan cara apapun;
- k. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun tanpa ijin tertulis dari PDAM;
- l. mendistribusikan air minum dari kran umum/hidran umum dengan mempergunakan pipa dan atau saluran air dalam bentuk apapun ke rumah maupun pihak lain tan ijin PDAM;
- m. menggabungkan air PDAM dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil;
- n. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- o. menghambat terhadap usaha pengembangan pelayanan air minum PDAM.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM wajib menyediakan sarana yang memadai.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Setiap pelanggan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administrasi yang terdiri atas :
 - a. sanksi denda;
 - b. penyegelan meter air;
 - c. pemutusan sementara sambungan langganan;
 - d. pemutusan tetap sambungan langganan.
- (2) Mekanisme dan tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Direksi.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 3 Tahun 1991 tentang Ketentuan Penyediaan dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 3 Tahun 1991 tentang Ketentuan Penyediaan dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 39 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 3 Tahun 1991 tentang Ketentuan Penyediaan dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 27 Nopember 2008

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan

Nomor : 170/16/Kep/DPRD/2008

Tanggal : 21 Nopember 2008

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

SRIE INDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 16 TAHUN 2008 SERI : D.10